

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung sangat penting pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan tata ruang di Kota Bandar Lampung adalah menyusun rencana umum tata ruang yaitu rencana ruang tata ruang Kota dan menyusun rencana rinci tata ruang yaitu rencana tata ruang strategis Kota. Rencana ini kemudian di tuangkan dalam bentuk rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang kemudian akan di atur dalam bentuk peraturan daerah dalam jangka waktu tertentu. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dan mengelola perkembangan pembangunan. Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kota Bandar Lampung yang terlibat langsung dalam hal ini karena kedudukan, tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut.

Dinas Tata Ruang Kota Bandar Lampung berkewajiban menjadi pimpinan untuk melaksanakan penataan ruang di wilayah Kota Bandar Lampung yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Agar tidak terjadi kesemrawutan tata ruang wilayah, bencana alam, kesalahan kecerobohan, dalam penggunaan ruang yang berorientasi keuntungan pribadi tanpa menghiroukan akibat dari kesalahan penggunaan ruang tersebut. Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup. Keseluruhan kegiatan pelaksanaan RTRW Kota Bandar Lampung mekanisme pelaksanaannya meliputi penetapan dan pengesahan RTRWK, pemasyarakatan RTRW, acuan bagi penyusunan rencana lain, mekanisme pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang, peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kota, serta penertiban pemanfaatan ruang. Perencanaan Tata Ruang Kota Bandar Lampung mempunyai Bagian Wilayah Kota yang dimana masing-masih Kota sudah di atur di dalam perda no 10 tahun 2011, bahwa masing-masing wilayah mempunyai faktor utama dan faktor pendukung.

2. Faktor penghambat pelaksanaan Peran pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang di kota Bandar Lampung adalah tidak meratanya kualitas dan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang pelaksanaan penataan ruang dan keterbatasan sarana dan prasarana yang di miliki oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam hal aparaturn pemerintah daerahnya sendiri masih kurangnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif

sehingga mengakibatkan tidak berjalannya RTRW Kota Bandar Lampung tersebut. Selain itu kurang dilibatkannya masyarakat dalam hal penyusunan RTRW Kota Bandar Lampung, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sangat minim sehingga masyarakat tidak mengerti bagaimana peraturan tentang RTRW Kota Bandar Lampung.

5.2 Saran

1. Di adakanya pelatihan terhadap para pegawai Dinas Tata Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung. Dalam bidang administrasi Pemerintahan, pemerintah daerah Kota Bandar Lampung harus mengkoordinasikan dengan baik instansi-instansi pemerintahan yang berwenang dalam melaksanakan penataan ruang dan membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan penataan ruang di Kota Bandar Lampung.
2. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta mendukung dalam melaksanakan peran Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bandar Lampung agar di hasilkan tata ruang Kota yang teratur, efisien dalam penggunaan lahan dan tidak merusak keadaan lingkungan. Dalam segi Kemasyarakatan Pemerintah Kota Bandar Lampung harus selalu tetap mengoptimalkan peran masyarakat dalam penataan ruang, kemudian menyediakan lapangan kerja yang berwawasan lingkungan selain daripada pertanian agar masyarakat beralih mata

pencabutan yang tidak banyak memerlukan lahan sehingga kawasan lindung tidak beralih fungsinya.

3. Pemerintah Daerah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tentang peraturan penataan ruang di masing-masing Bagian Wilayah Kota (BWK) , agar masyarakat mengetahui, mengerti dan masyarakat tidak membangun di tempat-tempat yang sudah ditetapkan di Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Bila masyarakat mengerti maka pembangunan di Kota Bandar Lampung akan bagus dan teratur.
4. Pemerintah Daerah diwajibkan saling berkoordinasi dengan DPRD Kota Bandar Lampung dan instansi-instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan Penataan Ruang di Kota Bandar Lampung.